



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145**  
**Email [dinasppottu@yahoo.go.id](mailto:dinasppottu@yahoo.go.id)**  
**KE F A M E N A N U - 85613**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : 106 TAHUN 2014**  
**TANGGAL 24 NOPEMBER 2014**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**  
**(TK) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014**

- Membaca** : 1. Surat dari **Sr. Maria Viktoria,PRR**, selaku Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) /Pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK Cilinia Eban Nomor: 239/PAUD-TK,KB/CL/IV/2014, tanggal 01 April 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (TK)
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat Nomor : Pend. 429.9/796/PNFI/MB/TV/2014, tanggal 01 April 2014
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,pemerintah memberikan kesempatanluas-luasnya kepada masyarakat Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Sr. Maria Viktoria PRR, selaku Kepala / Ketua** Pengelola program PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) Cilinia Eban , maka dirasakan perlu pertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir ( a ) dan ( b ) di atas maka lembaga PAUD Taman Kanak – Kanak Cilinia Eban perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Pepres No. 67 Tahun 2010 tentang dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia formal dan Nonformal dan Informal yang bertanggungjawab melakukan pembinaan Paud secara utuh melalui jalur pendidikan formal ( TK), Nonformal (KB,TPA & SPS) dijalur pendidikan Informal:

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini  
kepada :

Jenis PAUD : Taman Kanak Kanak (TK) Cilinia Eban  
Lokasi : Eban  
Kelurahan/Desa : Eban  
Kecamatan : Miomaffo Barat  
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara

- KEDUA** :
1. Wajib menyelenggarakan program PAUD Taman Kanak Kanak yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Pelayanan yang ada tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap pelayanan masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
  3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 08 NOPEMBER 2014

